

**WEWENANG USKUP DIOSESAN DALAM PENTAHBISAN DIAKON  
MENURUT KANON 1016 KITB HUKUM KANONIK 1983**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat  
Universitas Katolik Widya Mandira  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

**OLEH**

**ADRIANUS LUIS DIAZ**

**611 16 007**



**FAKULTAS FILSAFAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2020**

**WEWENANG USKUP DIOSESAN DALAM PENTAHBISAN DIAKON  
MENURUT KANON 1016 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

**OLEH**

**ADRIANUS LUIS DIAZ**

**No. Reg: 611 16 007**

**DISETUIJUI**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.,Lic. Jur. Can)(Rm. Drs. Hieronimus Pakacouai, Pr.,L.,Th)**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Filsafat**



**(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.,Lic. Jur. Can)**

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Filsafat  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dan Diterima Untuk Memenuhi  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada tanggal, 01 Juni 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can.

Dewan Penguji:

1. Rm. Drs. Theodorus Silah, Pr, L. Th

:

2. Rm. Drs. Hironimus Pakanoni, Pr, L. Th

:

3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can. :

## KATA PENGANTAR

Sistem kekuasaan kepemimpinan dalam tatanan hierarki Gereja Katolik dipegang oleh Paus sebagai pengganti Petrus. Paus berkuasa dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan perkembangan Gereja di dunia ini. Dalam Gereja Partikular atau Gereja Lokal kuasa secara mutlak dipegang oleh seorang Uskup yang dipilih oleh Roh Kudus untuk menggantikan para Rasul sebagai Gembala jiwa-jiwa. Dalam hal ini, seorang Uskup bukan saja dikatakan sebagai pemimpin suatu wilayah melainkan sebagai tokoh pemersatu umat beriman. Setiap Uskup dalam Gereja Partikular memiliki hak untuk mengatur sistem pemerintahan yang sedang dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh komunitas diosesan.

Berhubungan dengan kehidupan dan perkembangan umat Kristiani dalam hal pelayanan, Uskup Diosesan memiliki hak dan wewenang untuk mentahbiskan umat beriman pilihan Allah sebagai pembantu Uskup untuk melayani umat Kristiani di Keuskupannya. Ia menahbiskan Imam dan Diakon bagi keuskupan untuk membantunya dalam hal pelayanan. Dalam pentahbisan hanya seorang Uskuplah yang memiliki wewenang penuh untuk mentahbiskan Diakon karena hanya seorang Uskuplah yang memiliki kepenuhan Sakramen imamat. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengkaji lebih dalam mengenai Wewenang Uskup Diosesan dalam Pentahbisan Diakon Menurut Kanon 1016 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, pertama-tama penulis menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas rahmatberlimpah yang telah dianugerahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada tempat yang kedua penulis telah dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam penulis

mengucapkan limpah terima kasih kepada mereka semua, secara khusus penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Uskup Atambua yang telah memfasilitasi penulis dalam panti pendidikan calon Imam di Seminari Tinggi St. Mikhael dan proses perkuliahan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Pimpinan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam lembaga pendidikan ini.
3. Rm Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can, selaku Dekan Fakultas Filsafat yang senantiasa membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas ini, dan juga menjadi pembimbing utama dalam membimbing dan menuntun penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Rm Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr, L.Th. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan bimbingan yang berarti bagi tulisan ini.
5. Para Dosen Fakultas Filsafat yang telah mencerahi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga menjadi bekal yang berarti bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini
6. Rm Dr. Herman Punda Panda, selaku pimpinan Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui Kupang dan para Pembina Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui yang senantiasa setia membimbing penulis di Lembaga Pendidikan Calon Imam ini, sehingga penulis merasa bahagia berada di jalan panggilan ini.
7. Rm Drs. Theodorus Silab, Pr, L.Th, selaku Prefek Keuskupan Atambua, yang telah membina penulis sebagai salah satu anggota frater Keuskupan Atambua di lembaga ini sekaligus selaku penguji bagi penulis dalam mempertanggungjawabkan tulisan ini.
8. Rm Dr. Oktovianus Naif, Pr, selaku pendamping tingkat empat yang senantiasa mengontrol penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.

9. Bapak Lambertus Leu, S.Pd, dan mama Theresia Boleng Diaz serta adik- adik semua, Maria Elisabeth Nabu, Efriani Sisilia Nabu, Chrisantus Alfonso Deligori Nabu, Agracia Rosari Nabu, Adven Claudio Nabu, yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materi, selama penulis menempuh pendidikan di lembaga ini.
10. Teman-teman Frater semua terlebih teman-teman angkatan XXV yang telah mendukung penulis di dalam menyelesaikan tulisan ini.
11. Bagi semua saja yang telah memberikan perhatian dan bantuan. Dari hati yang tulus ikhlas, kuucapkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan memberkati semua budi baikmu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu segala masukan, kritikan dan saran konstruktif demi penyempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan.

Penfui, Awal Mei 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
1.4.1 Bagi Umat Kristen .....	4
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat .....	4
1.4.3 Bagi Penulis .....	4
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KITAB HUKUM KANONIK DAN DESKRIPSI TENTANG USKUP DIOSESAN.....</b>	<b>7</b>
2.1 Selayang Pandang Kitab Hukum Kanonik 1983 .....	7
2.1.1 Nama dan Istilah Kanon.....	7
2.1.2 Ruang Lingkup Kitab Hukum Kanonik 1983 .....	9
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983 .....	9
2.1.4 Sumber- Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983 .....	12
2.1.4.1 Kitab Suci.....	12
2.1.4.2 Hukum Kodrat .....	13
2.1.4.3 Kebiasaan .....	13
2.1.4.4 Konsili- Konsili.....	13
2.1.4.5 Bapak- Bapak Gereja .....	13

2.1.4.6 Para Paus .....	14
2.1.4.7 Para Uskup .....	14
2.1.4.8 Peraturan- Peraturan Dari Tarekat Religius .....	14
2.1.4.9 Hukum Sipil.....	14
2.1.4.10 Konkordat- Konkordat .....	15
2.2 Deskripsi Tentang Uskup Diosesan .....	15
2.2.1 Pengertian Uskup .....	15
2.2.2 Kategori Uskup .....	16
2.2.2.1 Uskup Koadjutor .....	16
2.2.2.1.1 Hakekat Uskup Koadjutor .....	16
2.2.2.1.2 Hak dan kewajiban Uskup Koadjutor .....	16
2.2.2.1.3 Tugas Uskup Koadjutor .....	17
2.2.2.2 Uskup Auksilier .....	18
2.2.2.2.1 Hakekat Uskup Auksilier .....	18
2.2.2.2.2 Hak dan Kewajiban Uskup Auksilier .....	18
2.2.2.2.3 Tugas Uskup Auksilier .....	19
2.2.3 Arti Uskup Diosesan .....	20
2.2.4 Tugas- Tugas Uskup Diosesan.....	21
2.2.4.1 Tugas Mengajar .....	21
2.2.4.2 Tugas Menguduskan .....	22
2.2.4.3 Tugas Mengembalikan .....	23
2.2.5 Hakekat Tugas Uskup Diosesan .....	24
2.2.6 Kuasa- Kuasa Uskup Diosesan .....	25
2.2.6.1 Kuasa Eksekutif .....	25
2.2.6.2. Kuasa Legislatif .....	26
2.2.6.3 Kuasa Yudisial .....	26
2.2.7 Uskup Diosesan sebagai Ordinarius Wilayah.....	27



<b>BAB III TAHBISAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Tahbisan.....	29
3.1.1 Arti Kata.....	29
3.1.2 Hakekat Tahbisan.....	30
3.2 Tahbisan Diakon .....	31
3.2.1 Arti Kata Tahbisan Diakon .....	31
3.2.2 Jenis- Jenis Diakon .....	32
3.2.3 Syarat- Syarat Tahbisan Diakon .....	33
3.2.4 Tata Perayaan Tahbisan Diakon .....	34
3.3 Tahbisan Imam ( Presbiterat).....	35
3.3.1 Arti Tahbisan Presbiterat .....	35
3.3.2 Syarat- Syarat Tahbisan Imam.....	36
3.3.3 Tata Perayaan Tahbisan Imam.....	37
3.4 Tahbisan Episkopal.....	38
3.4.1 Arti Tahbisan Uskup .....	38
3.4.2 Tata Perayaan Tahbisan Uskup .....	39
3.4.3 Kriteria Seorang Calon Uskup .....	39
3.5 Hubungan Sakramental Tahbisan Uskup, Imam, dan Diakon.....	40
3.6 Makna Tahbisan .....	42
3.7 Jati Diri Kaum Tertahbis.....	44
3.7.1 Manusia Kultus .....	44
3.7.2 Manusia Pengantara .....	44
3.7.3 Nabi Penyangga .....	44
<b>BAB IV WEWENANG USKUP DIOSESAN DALAM TAHBISAN DIAKON MENURUT KANON 1016 KITAB HUKUM KANONIK 1983 .....</b>	<b>46</b>
4.1 Isi Kanon 1016 Kitab Hukum Kanonik 1983 .....	46

4.2 Komentari Isi Kanon.....	46
4.3 Wewenang Uskup Diosesan .....	48
4.3.1 Makna Wewenang Uskup Diosesan .....	48
4.3.2 Hak dan Wewenang Uskup Diosesan sebagai Ordinari Wilayah pada Umumnya.....	50
4.3.3 Wewenang Uskup Diosesan dalam Tahbisan Diakon .....	52
4.4 Dimisiorial dari Uskup Diosesan Mengenai Tahbisan .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Usul Saran.....	58
5.2.1 Bagi Calon Imam.....	58
5.2.2 Bagi Kaum Awam.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>AUTOBIOGRAFI.....</b>	<b>63</b>

## ABSTRAKSI SKRIPSI

Sistem kekuasaan kepemimpinan dalam hirarki Gereja Katolik dipegang oleh Paus sebagai pengganti Petrus. Paus berkuasa dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan dan perkembangan Gereja di dunia. Dalam gereja pertikular atau gereja lokal kuasa secara mutlak dipegang oleh seorang Uskup yang dipilih oleh Roh Kudus untuk menggantikan para rasul sebagai gembala jiwa-jiwa. Dalam hal ini seorang Uskup bukan saja dikatakan sebagai pemimpin suatu wilayah melainkan sebagai tokoh pemersatu umat. Berdasarkan tabhisan sakramental, seorang Uskup Diosesan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, membuat keputusan dan melimpahkan kekuasaan bagi orang lain di dalam Keuskupannya. Uskup memberi kekuatan Allah kepada umatnya di Keuskupannya demi keselamatan mereka, dengan mengatur pelayanan sakramen-sakramen dengan wewenangnya supaya berlangsung dengan tertib dan berdayaguna, agar kaum beriman di Keuskupannya dikuduskan.

Uskup Diosesan mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai wakil Kristus dan bukan wakil paus yang ada di Keuskupannya. Uskup sebagai pemimpin Gereja lokal, bukan hanya dengan nasehat, ajakan dan teladan, melainkan juga dengan wewenang kuasa suci. wewenang dan kekuasaan ini ia pakai untuk membangun Keuskupannya dalam kebenaran dan kekudusan, dengan mengingat bahwa yang terbesar sewajarnya menjadi yang terkecil dan pemimpin menjadi pelayan.

Kuasa yang diberikan atas namanya sendiri merupakan kekuasaan yang tertinggi dan tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi dari kuasa itu, yang selalu melekat dalam jabatannya sebagai Uskup Diosesan. Dengan kuasa yang dimiliki itu seorang Uskup Diosesan memiliki wewenang penuh untuk mentahbiskan bagi keuskupannya diakon dan imam dalam hal pelayanan, karena seorang Uskup tidak bisa berjalan sendiri untuk melayani seluruh umat Allah dalam keuskupannya. Imam dan Diakon merupakan perpanjangan tangan Uskup.

Diakon adalah mereka yang ditumpangi tangan, bukan untuk imamat melainkan untuk pelayanan. Mereka dikuatkan oleh Rahmat Sakramen tahbisan untuk mengabdikan umat Allah dengan pelayanan dalam liturgi, pelayan sabda serta amal, dalam persatuan dengan Uskup dan *presbiteriumnya*. Tugas diakon sesuai dengan Rahmat tahbisannya, ia meneruskan Sakramen Pembaptisan secara resmi, menyimpan dan membagikan Ekaristi, menjadi saksi atas nama Gereja dan memberkati perkawinan, membawa bekal sakratulmaut bagi mereka yang mendekati ajalnya, membacakan Injil dihadapan umat Allah, mengajar umat, memimpin ibadat dan doa para beriman, memberikan pelayanan *sakramentalia* dan memimpin upacara pemakaman.

Mengenai perihal tahbisan ini, Kanon 1016 Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa kekuasaan atau wewenang penuh untuk mentahbiskan seorang Diakon hanyalah seorang Uskup karena kepenuhan sakramen imamat. Kuasa untuk mentahbiskan Diakon ini tidak bisa didelegasikan kepada seorang Imam atau seorang Diakon. Kuasa tahbisan ini hanya bisa didelegasikan kepada Uskup lain melalui surat atau dokumen *dimissoria* agar Uskup tersebut mentahbiskan Diakon bagi keuskupannya.